



PUTUSAN
Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Izzi Andre Marunduri als Suep Bin Dicky Marunduri
2. Tempat lahir : Panjang
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun /7 April 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Mulyo A Kec. Bumi Agung Kab. Lampung Timur
atau Jl. Selat Malaka II Kelurahan Panjang Selatan
Kec. Panjang Bandar Lampung
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Izzi Andre Marunduri als Suep Bin Dicky Marunduri telah ditangkap berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP. Kap/18/IV/2023/Reskrim tanggal 03 April 2023 sejak tanggal 03 April 2023 sampai dengan tanggal 05 April 2023;

Terdakwa Izzi Andre Marunduri als Suep Bin Dicky Marunduri ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 5 April 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 25 April 2023 sampai dengan tanggal 3 Juni 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Mei 2023 sampai dengan tanggal 19 Juni 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk tanggal 13 Juni 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IZZI ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI** dinyatakan bersalah telah melakukan perbuatan pidana yaitu melakukan Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram melanggar pasal 114 ayat (2) UU RI No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sesuai dengan dakwaan pertama Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan pidana denda Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dan apabila denda tidak bisa dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal putih.
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih
 - 1 (satu) buah dompet warna biru
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru

Dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, Nomor Polisi B 6028 WMC, warna merah;

Dirampas untuk negara.

4. Menyatakan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan

Pertama

Bahwa ia Terdakwa **IZZI ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menemui JIMMY (DPO) di Gg PDI Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, sebelumnya Terdakwa menyetujui untuk menjual Narkotika jenis sabu sabu milik JIMMY (DPO). Kemudian JIMMY (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) bungkus paket besar sabu sabu dengan berat sekira 10 g (sepuluh gram) seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan di kantong celananya. Terdakwa akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu sabu tersebut laku terjual. Setelah itu Terdakwa membeli plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah tantenya di Jl. Selat Malaka II Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung untuk memecah Narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dengan tujuan akan Terdakwa jual lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu sabu tersebut ke dalam dompet warna biru.
- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjemput pacarnya saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI di daerah Citra

Halaman 3 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Garden Kec. Teluk Betung Timur dengan membawa dompet warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan di sela sela stang sepeda motor YAMAHA R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam yang Terdakwa bawa. Pada saat sedang menunggu pacarnya, teman Terdakwa menelpon hendak membeli sabu sabu paket 1 g (1 gram) dengan harga Rp 900.000. Kemudian Terdakwa pergi membonceng pacarnya saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI menemui temannya ke daerah Panjang, sesampainya di pom bensin Garuntang Terdakwa berhenti dan menuju ke kamar mandi sambil membawa dompet warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu sabu. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkoba sabu sabu yang bertanya 1 g (satu gram) dari dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket hoodie yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dan meletakkan kembali dompet warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu sabu di sela sela stang sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke daerah Ketapang Kuala, Panjang Bandar Lampung.

- Kemudian sekira pukul 14.45 Wib di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan pacarnya saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI turun dari sepeda motor menunggu teman Terdakwa datang. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Sektor Panjang menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket hoodie Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.04.23.124 tanggal 18 April 2023 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Penguji, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas nama Mellya Oktaria, S.Si terhadap barang bukti berupa :

Halaman 4 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Barang Bukti : Narkotika Jenis shabu, Nomor Data Contoh : 23.090.11.16.05.0124.K dan Reg. Barang Bukti; BB/II/IV/2023/Reskrim tanggal 03 April 2023. Kemasan : 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka IZZY ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI.

B. Maksud Pemeriksaan : Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu.

C. Pemeriksaan : Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Bentuk : Kristal ; Warna : Bening; Bau : - ; Rasa : -
Uji Identifikasi	:	Metamfetamin, Amfetamin, dan Analognya –
Jumlah Sampel yang diterima	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Jumlah Sampel yang diuji	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Metode Pengujian	:	Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa
Pustaka	:	United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Recommended Methods for Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues in Seized Materials, New York. ST/NAR/43

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);

E. Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua

Bahwa ia Terdakwa **IZZI ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023,

Halaman 5 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib saksi DENY RIYANTO Bin IBNU HAJAR dan saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT serta saksi RULLY ANDRIADI Bin BURDAN anggota kepolisian Sektor Panjang sedang melakukan patroli (hunting) untuk mengatasi terjadinya tindak pidana di wilayah Kec. Panjang, saat sedang melintas di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung para saksi melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan (Terdakwa) bersama dengan seorang perempuan (saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI) membawa sepeda motor YAMAHA R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam berhenti di pinggir jalan.
- Kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI lalu melakukan interogasi dan pemeriksaan. Setelah dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkotika jenis sabu sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket hoodie Terdakwa. Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan itu adalah miliknya yang Terdakwa beli dari seorang bernama JIMMY (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.04.23.124 tanggal 18 April 2023 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Penguji, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas nama Mellya Oktaria, S.Si terhadap barang bukti berupa :

A. Barang Bukti : Narkotika Jenis shabu, Nomor Data Contoh : 23.090.11.16.05.0124.K dan Reg. Barang Bukti; BB/II/IV/2023/Reskrim tanggal 03 April 2023. Kemasan : 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran

Halaman 6 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka IZZY ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI.

B. Maksud Pemeriksaan : Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu.

C. Pemeriksaan : Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Bentuk : Kristal ; Warna : Bening; Bau : - ; Rasa : -
Uji Identifikasi	:	Metamfetamin, Amfetamin, dan Analognya
Jumlah Sampel yang diterima	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Jumlah Sampel yang diuji	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Metode Pengujian	:	Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa
Pustaka	:	United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Recommended Methods for Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues in Seized Materials, New York. ST/NAR/43

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);

E. Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketga

Bahwa ia Terdakwa **IZZI ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak menawarkan

Halaman 7 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 Wib Terdakwa menemui JIMMY (DPO) di Gg PDI Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung, sebelumnya Terdakwa menyetujui untuk menjual Narkotika jenis sabu sabu milik JIMMY (DPO). Kemudian JIMMY (DPO) datang dan memberikan 1 (satu) bungkus paket besar sabu sabu dengan berat sekira 10 g (sepuluh gram) seharga Rp. 8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan di kantong celananya. Terdakwa akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu sabu tersebut laku terjual. Setelah itu Terdakwa membeli plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah tantenya di Jl. Selat Malaka II Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung untuk memecah Narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dengan tujuan akan Terdakwa jual lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu sabu tersebut ke dalam dompet warna biru.

- Kemudian sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjemput pacarnya saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI di daerah Citra Garden Kec. Teluk Betung Timur dengan membawa dompet warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan di sela sela stang sepeda motor YAMAHA R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam yang Terdakwa bawa. Pada saat sedang menunggu pacarnya, teman Terdakwa menelpon hendak membeli sabu sabu paket 1 g (1 gram) dengan harga Rp 900.000. Kemudian Terdakwa pergi membonceng pacarnya saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI menemui temannya ke daerah Panjang, sesampainya di pom bensin Garuntang Terdakwa berhenti dan menuju ke kamar mandi sambil membawa dompet warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu sabu. Lalu Terdakwa mengeluarkan 1 (satu) paket narkotika sabu sabu yang bertanya 1 g (satu gram) dari dalam dompet dan Terdakwa masukkan ke dalam kantong jaket hoodie yang Terdakwa pakai. Selanjutnya Terdakwa keluar kamar mandi dan meletakkan kembali dompet warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu sabu di sela sela stang sepeda motor. Setelah itu Terdakwa pergi menuju ke daerah Ketapang Kuala, Panjang Bandar Lampung.

Halaman 8 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kemudian sekira pukul 14.45 Wib di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung Terdakwa memberhentikan sepeda motornya lalu Terdakwa dan pacarnya saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI turun dari sepeda motor menunggu teman Terdakwa datang. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Sektor Panjang menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket hoodie Terdakwa.

Bahwa Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkoba Golongan I bukan tanaman tersebut tanpa izin dari yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.04.23.124 tanggal 18 April 2023 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Penguji, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas nama Mellya Oktaria, S.Si terhadap barang bukti berupa :

A. Barang Bukti : Narkoba Jenis shabu, Nomor Data Contoh : 23.090.11.16.05.0124.K dan Reg. Barang Bukti; BB/II/IV/2023/Reskrim tanggal 03 April 2023. Kemasan : 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka IZZY ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI.

B. Maksud Pemeriksaan : Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkoba jenis Shabu.

C. Pemeriksaan : Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Bentuk : Kristal ; Warna : Bening; Bau : - ; Rasa : -
Uji Identifikasi	:	Metamfetamin, Amfetamin, dan Analognya –
Jumlah Sampel yang diterima	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Jumlah Sampel yang diuji	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)

Halaman 9 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Metode Pengujian : Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa
Pustaka : United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Recommended Methods for Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues in Seized Materials, New York. ST/NAR/43

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);

E. Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Keempat

Bahwa ia Terdakwa **IZZI ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI (Alm)** pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib atau pada suatu waktu lain yang masih termasuk dalam tahun 2023, bertempat di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib saksi DENEY RIYANTO Bin IBNU HAJAR dan saksi BUDI SUSANTO Bin SUPANGAT serta saksi RULLY ANDRIADI Bin BURDAN anggota kepolisian Sektor Panjang sedang melakukan patroli (hunting) untuk mengatasi terjadinya tindak pidana di wilayah Kec. Panjang, saat sedang melintas di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung para saksi melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan (Terdakwa) bersama dengan seorang perempuan (saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI) membawa sepeda motor YAMAHA R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam berhenti di pinggir jalan.

Halaman 10 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



- Kemudian para saksi mendekati Terdakwa dan saksi SUHAITI als ETI Binti SUHERI lalu melakukan interogasi dan pemeriksaan. Setelah dilakukan pengeledahan para saksi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu sabu dan 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket hoodie Terdakwa. Terdakwa mengakui narkoba jenis sabu sabu yang ditemukan itu adalah miliknya yang Terdakwa beli dari seorang bernama JIMMY (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) gram.

Bahwa Terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu tersebut tanpa izin dari yang berwenang dan tidak untuk keperluan kesehatan;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.04.23.124 tanggal 18 April 2023 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Penguji, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas nama Melly Oktaria, S.Si terhadap barang bukti berupa :

A. Barang Bukti : Narkoba Jenis shabu, Nomor Data Contoh : 23.090.11.16.05.0124.K dan Reg. Barang Bukti; BB/III/IV/2023/Reskrim tanggal 03 April 2023. Kemasan : 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka IZZY ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI.

B. Maksud Pemeriksaan : Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkoba jenis Shabu.

C. Pemeriksaan : Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Bentuk : Kristal ; Warna : Bening; Bau : - ; Rasa : -
Uji Identifikasi	:	Metamfetamin, Amfetamin, dan Analognya –
Jumlah Sampel yang diterima	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Jumlah Sampel yang diuji	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Metode Pengujian	:	Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa
Pustaka	:	United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Recommended Methods for



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Identification and Analysis of
Amphetamine Methamphetamine and
Their Ring-Substituted Analogues in
Seized Materials, New York. ST/NAR/43

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);

E. Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam dalam Pasal 112 ayat

(1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Deny Riyanto Bin Ibnu Hajar dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung, saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Rully Andriadi yang merupakan anggota kepolisian Sektor Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-Bahwa saat saksi sedang melintas di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Rully Andriadi melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan (Terdakwa) bersama dengan seorang perempuan (Sdri. Suhaiti Als. Eti) membawa sepeda motor Yamaha R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam berhenti di pinggir jalan;

-Bahwa saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Rully Andriadi mendekati Terdakwa dan Sdri. Suhaiti Als. Eti lalu melakukan interrogasi dan pemeriksaan;

-Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Rully Andriadi menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip

Halaman 12 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang dipegang oleh pacar Terdakwa yaitu Sdri. Suhaiti Als. Eti;

-Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang bernama Jimmy sebanyak 10 (sepuluh) gram;

-Bahwa rencananya sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terkait kepemilikan narkotika berupa sabu-sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

2. Saksi Rully Andriadi Bin Burdan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

-Bahwa pada Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 Wib Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung, saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Deny Riyanto yang merupakan anggota kepolisian Sektor Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

-Bahwa saat saksi sedang melintas di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Deny Riyanto melihat ada seorang laki laki yang mencurigakan (Terdakwa) bersama dengan seorang perempuan (Sdri. Suhaiti Als. Eti) membawa sepeda motor Yamaha R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam berhenti di pinggir jalan;

-Bahwa saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Deny Riyanto mendekati Terdakwa dan Sdri. Suhaiti Als. Eti lalu melakukan interogasi dan pemeriksaan;

-Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Deny Riyanto menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang



narkotika jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang dipegang oleh pacar Terdakwa yaitu Sdri. Suhaiti Als. Eti;

-Bahwa Terdakwa mengakui narkotika jenis sabu sabu yang ditemukan itu adalah milik Terdakwa yang Terdakwa beli dari seorang bernama Jimmy sebanyak 10 (sepuluh) gram;

-Bahwa rencananya sabu-sabu yang ada pada Terdakwa tersebut rencananya akan Terdakwa jual kembali;

-Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak manapun terkait kepemilikan narkotika berupa sabu-sabu dan ganja tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jimmy di Gg. PDI Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung dimana sebelumnya Terdakwa menyetujui untuk menjual Narkotika jenis sabu sabu milik Sdr. Jimmy;
- Bahwa kemudian Sdr. Jimmy datang dan memberikan 1 (satu) bungkus paket besar sabu sabu dengan berat sekira 10 g (sepuluh gram) seharga Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membeli plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah tantenya di Jl. Selat Malaka II Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung untuk memecah Narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dengan tujuan akan Terdakwa jual lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu sabu tersebut ke dalam dompet warna biru.
- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjemput pacarnya Sdri. Suhaiti Als. Eti di daerah Citra Garden Kec. Teluk Betung Timur dengan membawa dompet warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan di sela sela stang sepeda motor YAMAHA R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam yang Terdakwa bawa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat sedang menunggu Sdri. Suhaiti Als. Eti, teman Terdakwa menelpon hendak membeli sabu sabu paket 1 g (1 gram) dengan harga Rp900.000,- (sembulan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi membonceng Sdri. Suhaiti Als. Eti menemui teman Terdakwa ke daerah Panjang, ke daerah Ketapang Kuala, Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung sepeda motor Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdri. Suhaiti Als. Eti turun dari sepeda motor menunggu teman Terdakwa datang. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Sektor Panjang menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta pengeledahan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkotika jenis sabu sabu serta 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket hoodie Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jimmy sudah 3 (tiga) kali ini dan sistem jual beli antara Terdakwa dan Sdr. Jimmy adalah Sdr. Jimmy terlebih dahulu memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah sabu-sabu habis Terdakwa jual baru Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Sdr. Jimmy;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika berhasil menjual sabu-sabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah)
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal putih;
- 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih;
- 1 (satu) buah dompet warna biru;
- 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, Nomor Polisi B 6028 WMC, warna merah;

Terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan berdasarkan Surat Izin Penyitaan Nomor 354/PenPid. B-SITA/2023/PN Tjk tanggal 03 Mei 2023;

Halaman 15 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah membacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.04.23.124 tanggal 18 April 2023 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Penguji, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas nama Mellya Oktaria, S.Si terhadap barang bukti berupa :

A. Barang Bukti : Narkotika Jenis shabu, Nomor Data Contoh : 23.090.11.16.05.0124.K dan Reg. Barang Bukti; BB/II/IV/2023/Reskrim tanggal 03 April 2023. Kemasan : 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka IZZY ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI.

B. Maksud Pemeriksaan : Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu.

C. Pemeriksaan : Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Bentuk : Kristal ; Warna : Bening; Bau : - ; Rasa : -
Uji Identifikasi	:	Metamfetamin, Amfetamin, dan Analognya –
Jumlah Sampel yang diterima	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Jumlah Sampel yang diuji	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Metode Pengujian	:	Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa
Pustaka	:	United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Recommended Methods for Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues in Seized Materials, New York. ST/NAR/43

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);

E. Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung, saksi Rully Andriadi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Deny Riyanto yang merupakan anggota kepolisian Sektor Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Deny Riyanto menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang dipegang oleh pacar Terdakwa yaitu Sdri. Suhaiti Als. Eti;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Jimmy;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jimmy di Gg. PDI Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung dimana sebelumnya Terdakwa menyetujui untuk menjual Narkotika jenis sabu sabu milik Sdr. Jimmy;
- Bahwa kemudian Sdr. Jimmy datang dan memberikan 1 (satu) bungkus paket besar sabu sabu dengan berat sekira 10 g (sepuluh gram) seharga Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu sabu tersebut laku terjual;
- Bahwa setelah itu Terdakwa membeli plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah tantenya di Jl. Selat Malaka II Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung untuk memecah Narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dengan tujuan akan Terdakwa jual lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu sabu tersebut ke dalam dompet warna biru.

Halaman 17 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjemput pacarnya Sdri. Suhaiti Als. Eti di daerah Citra Garden Kec. Teluk Betung Timur dengan membawa dompet warna biru yang berisikan narkoba jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan di sela sela stang sepeda motor YAMAHA R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam yang Terdakwa bawa.
- Bahwa pada saat sedang menunggu Sdri. Suhaiti Als. Eti, teman Terdakwa menelpon hendak membeli sabu sabu paket 1 g (1 gram) dengan harga Rp900.000,- (sembulan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi membonceng Sdri. Suhaiti Als. Eti menemui teman Terdakwa ke daerah Panjang, ke daerah Ketapang Kuala, Panjang Bandar Lampung;
- Bahwa sekira pukul 14.45 WIB di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung sepeda motor Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdri. Suhaiti Als. Eti turun dari sepeda motor menunggu teman Terdakwa datang. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Sektor Panjang menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkoba jenis sabu sabu serta 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkoba jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket hoodie Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa membeli Narkoba jenis sabu-sabu dari Sdr. Jimmy sudah 3 (tiga) kali ini dan sistem jual beli antara Terdakwa dan Sdr. Jimmy adalah Sdr. Jimmy terlebih dahulu memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah sabu-sabu habis Terdakwa jual baru Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Sdr. Jimmy;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika berhasil menjual sabu-sabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.04.23.124 tanggal 18 April 2023 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Penguji, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas nama Mellya Oktaria, S.Si terhadap barang bukti berupa :
A. Barang Bukti : Narkoba Jenis shabu, Nomor Data Contoh : 23.090.11.16.05.0124.K dan Reg. Barang Bukti; BB/II/IV/2023/Reskrim

Halaman 18 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 03 April 2023. Kemasan : 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkoba jenis shabu shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka IZZY ANDRE MARUNDURI Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI.

B. Maksud Pemeriksaan : Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu.

C. Pemeriksaan : Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Bentuk : Kristal ; Warna : Bening; Bau : - ; Rasa : -
Uji Identifikasi	:	Metamfetamin, Amfetamin, dan Analognya –
Jumlah Sampel yang diterima	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Jumlah Sampel yang diuji	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Metode Pengujian	:	Kromatografi Gas – Spektrofotometri Massa
Pustaka	:	United Nations Office on Drugs and Crime, 2006, Recommended Methods for Identification and Analysis of Amphetamine Methamphetamine and Their Ring-Substituted Analogues in Seized Materials, New York. ST/NAR/43

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : POSITIF (+) METAMFETAMIN (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);

E. Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu pertama Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau kedua Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau

Halaman 19 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



ketiga Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau keempat Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 430 K/Pid.Sus/2018 yang memuat kaidah hukum “Apabila penuntut umum mengajukan dakwaan alternatif, maka *judex factie* harus mempertimbangkan unsur-unsur delik alternatif pertama terlebih dahulu, dan apabila ternyata salah satu unsur delik tidak terpenuhi atau terbukti, barulah kemudian *judex factie* mempertimbangkan unsur-unsur delik dalam dakwaan alternatif kedua dan seterusnya, guna tertib hukum. Untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan alternatif pertama, sebagaimana diatur dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur setiap orang adalah setiap manusia, orang per orang, sebagai subyek hukum, baik anak-anak (usia 12 tahun sampai dengan 18 tahun/ vide Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 1/PUU-VIII/2010) maupun orang dewasa, yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana, yang ketika dihadirkan ke muka persidangan dalam keadaan sehat jasmani dan sehat rohani sehingga dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas dirinya, dengan identitas yang benar dan jelas sehingga tidak terjadi kesalahan dalam meletakkan suatu status hukum Terdakwa atas diri seseorang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa ALI Bin IBRAHIM (Alm), telah didakwa oleh Penuntut Umum melakukan suatu tindak pidana (tindak pidana yang dimaksud akan dibuktikan kemudian), dengan identitas yang benar (sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) Undang-undang Nomor 8

Halaman 20 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Hakim Ketua Majelis telah memenuhi kewajiban beracaranya yaitu menanyakan kepada Terdakwa tentang identitas lengkap dari Terdakwa sebagaimana identitas yang tertera di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, dan kemudian telah dibenarkan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, secara audio visual, keadaan fisik dan jasmani yang baik, mampu berinteraksi dengan baik selama persidangan, sehingga tidak ada halangan dalam mempertanggungjawabkan perbuatan yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa unsur ini adalah terdiri dari elemen unsur yang bersifat alternatif, maka Majelis Hakim akan membuktikan elemen unsur mana yang paling mendekati dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, yaitu dengan tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan tetapi dalam jumlah terbatas dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnotis, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan

Halaman 21 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa sebelum menentukan suatu perbuatan itu dikategorikan sebagai perbuatan *tanpa hak atau melawan hukum*, maka Majelis Hakim akan menyampaikan ketentuan perizinan menurut Undang-Undang RI (UU RI) Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa ketentuan tentang perizinan dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, meliputi:

1. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Impor Narkotika;

Perihal izin khusus dan surat persetujuan impor, bahwa Menteri memberi izin 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai importir. Dalam keadaan tertentu, Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai importir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan impor Narkotika. Importir harus memiliki Surat Persetujuan Impor dari Menteri untuk setiap kali melakukan impor Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika diberikan berdasarkan hasil audit Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan terhadap rencana kebutuhan dan realisasi produksi dan/atau penggunaan Narkotika. Surat Persetujuan Impor Narkotika Golongan I dalam jumlah sangat terbatas hanya dapat diberikan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Surat Persetujuan Impor tersebut disampaikan kepada pemerintah negara pengekspor. Pelaksanaan impor Narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengekspor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di negara pengekspor.

2. Izin Khusus dan Surat Persetujuan Ekspor Narkotika;

Bahwa Menteri memberikan izin kepada 1 (satu) perusahaan pedagang besar farmasi milik negara yang telah memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Dalam keadaan tertentu Menteri dapat memberi izin kepada perusahaan lain dari perusahaan milik negara yang memiliki izin sebagai eksportir sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk melaksanakan ekspor narkotika. Ekspor narkotika harus memiliki Surat Persetujuan



Ekspor dari Menteri untuk setiap kali melakukan ekspor narkotika. Untuk memperoleh Surat Persetujuan Ekspor Narkotika tersebut pemohon harus melampirkan surat persetujuan dari negara pengimpor. Pelaksanaan ekspor narkotika dilakukan atas dasar persetujuan pemerintah negara pengimpor dan persetujuan tersebut dinyatakan dalam dokumen yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di negara pengimpor.

3. Izin Produksi Narkotika;

Dalam hal produksi narkotika, Menteri memberikan izin khusus untuk memproduksi narkotika kepada Industri Farmasi tertentu yang telah memiliki izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan setelah dilakukan audit oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Menteri melakukan pengendalian terhadap produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Badan Pengawas Obat dan Makanan melakukan pengawasan terhadap bahan baku, proses produksi, dan hasil akhir dari produksi narkotika sesuai dengan rencana kebutuhan tahunan narkotika. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian izin dan pengendalian tersebut diatur dengan Peraturan Menteri. Sedangkan ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengawasan diatur dengan Peraturan Kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan.

4. Izin untuk Kepentingan Ilmu Pengetahuan Teknologi;

Narkotika Golongan I dilarang diproduksi dan/atau digunakan dalam proses produksi, kecuali dalam jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengawasan produksi Narkotika Golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dilakukan secara ketat oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penyelenggaraan produksi dan/atau penggunaan dalam produksi dengan jumlah yang sangat terbatas untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi diatur dengan Peraturan Menteri. Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan pemerintah atau swasta dapat memperoleh, menanam, menyimpan, dan menggunakan narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi setelah mendapatkan izin dari Menteri Kesehatan. Ketentuan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai syarat dan tata cara untuk mendapatkan izin dan penggunaan narkotika diatur dengan Peraturan Menteri.

5. Izin Edar Narkotika;

Tahap selanjutnya yang paling urgen dan krusial adalah tahap peredaran narkotika. Peredaran narkotika meliputi setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan narkotika, baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindahtanganan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Narkotika dalam bentuk obat jadi hanya dapat diedarkan setelah mendapatkan izin edar dari Menteri. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara perizinan peredaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Menteri. Untuk mendapatkan izin edar dari Menteri, narkotika dalam bentuk obat jadi harus melalui pendaftaran pada Badan Pengawas Obat dan Makanan. Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara pendaftaran narkotika dalam bentuk obat jadi diatur dengan Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Narkotika Golongan II dan Golongan III yang berupa bahan baku, baik alami maupun sintesis, yang digunakan untuk produksi obat diatur dengan Peraturan Menteri dan setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah.

6. Izin Khusus Penyaluran Narkotika;

Kegiatan pada tahap selanjutnya adalah tahap penyaluran narkotika hanya dapat disalurkan oleh industri farmasi, pedagang besar farmasi, dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah sesuai dengan ketentuan UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Industri farmasi, pedagang besar farmasi dan sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tersebut wajib memiliki izin khusus penyaluran narkotika dari Menteri. Industri farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, dan rumah sakit. Pedagang besar farmasi tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada pedagang besar farmasi tertentu lainnya, apotek, sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu, rumah sakit, dan lembaga ilmu pengetahuan. Sarana penyimpanan sediaan farmasi pemerintah tertentu hanya dapat menyalurkan narkotika kepada rumah sakit pemerintah, pusat

Halaman 24 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



kesehatan masyarakat, dan balai pengobatan pemerintah tertentu. Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I**, bahwa dalam UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak ditemukan adanya pengertian dari menjadi perantara, oleh karena itu maka Majelis Hakim akan mengambil pengertian mejadi perantara dari Kamus Besar Bahasa Indonesia yang artinya orang yang bertindak sebagai penghubung antara 2 belah pihak yang berkepentingan dalam hal ini Sdr. Marjuki sebagai pemilik Narkotika jenis shabu dan Terdakwa yang menghubungi pembeli dalam hal ini Narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium No. PP.01.01.8A.8A1.04.23.124 tanggal 18 April 2023 Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan di Bandar Lampung dan ditandatangani oleh Penguji, Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Bandar Lampung atas nama Mellya Oktaria, S.Si terhadap barang bukti berupa :

A. Barang Bukti : Narkotika Jenis shabu, Nomor Data Contoh : 23.090.11.16.05.0124.K dan Reg. Barang Bukti; BB/II/IV/2023/Reskrim tanggal 03 April 2023. Kemasan : 1 (satu) bungkus Plastik Bening ukuran sedang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis shabu shabu, dimasukkan dalam amplop coklat tersegel dan terlak atas nama tersangka **IZZY ANDRE MARUNDURI** Als SUEP Bin DICKY MARUNDURI.

B. Maksud Pemeriksaan : Apakah barang bukti tersebut mengandung sediaan Narkotika jenis Shabu.

C. Pemeriksaan : Setelah dilakukan pengujian maka didapatkan hasil sebagai berikut :

Pemerian	:	Bentuk : Kristal ; Warna : Bening; Bau : - ; Rasa : -
Uji Identifikasi	:	Metamfetamin, Amfetamin, dan Analognya –
Jumlah Sampel yang diterima	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Jumlah Sampel yang diuji	:	0,7658 (nol koma tujuh enam lima delapan)
Metode Pengujian	:	Kromatografi Gas –

Halaman 25 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Pustaka : Spektrofotometri Massa
United Nations Office on
Drugs and Crime, 2006,
Recommended Methods for
Identification and Analysis of
Amphetamine
Methamphetamine and Their
Ring-Substituted Analogues
in Seized Materials, New
York. ST/NAR/43

D. Kesimpulan : Setelah dilakukan pengujian Laboratorium disimpulkan bahwa Barang Bukti tersebut : **POSITIF (+) METAMFETAMIN** (termasuk Narkotika Golongan I menurut Lampiran Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika juncto Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang perubahan Penggolongan Narkotika);

E. Sisa Barang Bukti : Habis untuk diuji.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan pada Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 14.45 WIB Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel. Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung, saksi Rully Andriadi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Deny Riyanto yang merupakan anggota kepolisian Sektor Panjang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa ditangkap karena diduga telah melakukan tindak pidana penyalahgunaan Narkotika Golongan I jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengeledahan saksi, Sdr. Budi Susanto dan saksi Deny Riyanto menemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa yang berisi kristal putih diduga Narkotika jenis sabu-sabu dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang didalamnya berisikan 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip bening ukuran kecil yang berisi kristal putih yang diduga narkotika jenis sabu sabu serta 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang dipegang oleh pacar Terdakwa yaitu Sdri. Suhaiti Als. Eti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Nomor 087/10582. 00/2023 yang ditandatangani Pemimpin Cabang Kantor Cabang Pegadaian Teluk Betung telah melakukan penimbangan barang bukti:

Halaman 26 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



30 (tiga puluh) buah paket sabu yang terbungkus plasdtik klip bening berat 15,42 gr dan disisihkan sebanyak 1 (satu) bungkus plastik klip dengan berat 0,95 gr untuk dilakukan uji lab, sisa sebanyak 29 (dua puluh sembilan) bungkus plastik klip dengan berat 14,47 gram siderahkan kepada penyidik DitRes Narkoba Resor Kota Bandar Lampung Sektor Panjang.

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdr. Jimmy;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 03 April 2023 sekira pukul 12.30 WIB Terdakwa menemui Sdr. Jimmy di Gg. PDI Kel. Karang Maritim Kec. Panjang Bandar Lampung dimana sebelumnya Terdakwa menyetujui untuk menjual Narkotika jenis sabu sabu milik Sdr. Jimmy. Kemudian Sdr. Jimmy datang dan memberikan 1 (satu) bungkus paket besar sabu sabu dengan berat sekira 10 g (sepuluh gram) seharga Rp8.500.000 (delapan juta lima ratus ribu rupiah) lalu Terdakwa simpan di kantong celana Terdakwa, namun Terdakwa akan membayarnya setelah narkotika jenis sabu sabu tersebut laku terjual;

Menimbang, bahwa setelah itu Terdakwa membeli plastik klip bening, selanjutnya Terdakwa pulang ke rumah tanitanya di Jl. Selat Malaka II Kel. Panjang Selatan Kec. Panjang Bandar Lampung untuk memecah Narkotika jenis sabu sabu tersebut menjadi 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil dan 6 (enam) bungkus plastik klip bening ukuran sedang dengan tujuan akan Terdakwa jual lalu Terdakwa memasukkan narkotika jenis sabu sabu tersebut ke dalam dompet warna biru;

Menimbang, bahwa sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa menjemput pacar Terdakwa yaitu Sdri. Suhaiti Als. Eti di daerah Citra Garden Kec. Teluk Betung Timur dengan membawa dompet warna biru yang berisikan narkotika jenis sabu sabu yang Terdakwa simpan di sela sela stang sepeda motor YAMAHA R15 Nopol B 6028 WMC warna merah hitam yang Terdakwa bawa;

Menimbang, bahwa pada saat sedang menunggu Sdri. Suhaiti Als. Eti, teman Terdakwa menelpon hendak membeli sabu sabu paket 1 g (satu gram) dengan harga Rp900.000,- (sembulan ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa pergi membonceng Sdri. Suhaiti Als. Eti menemui teman Terdakwa ke daerah Panjang, ke daerah Ketapang Kuala, Panjang Bandar Lampung;



Menimbang, bahwa sekira pukul 14.45 WIB di Jl. Ki Agus Anang (dekat TPU) Kel Ketapang Kuala Kec. Panjang Bandar Lampung sepeda motor Terdakwa memberhentikan sepeda motor Terdakwa lalu Terdakwa dan Sdri. Suhaiti Als. Eti turun dari sepeda motor menunggu teman Terdakwa datang. Tidak lama kemudian datang anggota kepolisian Sektor Panjang menghampiri Terdakwa dan melakukan pemeriksaan serta penggeledahan, ditemukan 1 (satu) buah plastik klip bening ukuran sedang didalam genggam tangan kiri Terdakwa, dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik klip bening ukuran kecil narkotika jenis sabu sabu serta 5 (lima) bungkus plastik klip bening ukuran sedang narkotika jenis sabu sabu berada dalam dompet warna biru yang Terdakwa simpan di dalam kantong jaket hoodie Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis sabu-sabu dari Sdr. Jimmy sudah 3 (tiga) kali ini dan sistem jual beli antara Terdakwa dan Sdr. Jimmy adalah Sdr. Jimmy terlebih dahulu memberikan sabu-sabu kepada Terdakwa dan setelah sabu-sabu habis Terdakwa jual baru Terdakwa menyetorkan uang hasil penjualan sabu-sabu kepada Sdr. Jimmy;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan jika berhasil menjual sabu-sabu sebesar Rp1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada saat Terdakwa sedang menunggu calon pembeli shabu tersebut tiba-tiba datang anggota Polisi yang langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa menjadi perantara dalam jual beli Narkotika jenis shabu tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diperoleh selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari

Halaman 28 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, yaitu berupa perbuatan karena terpaksa oleh sesuatu kekuasaan yang tak dapat dihindarkan (Pasal 48 KUHP), atau perbuatan yang terpaksa dilakukannya untuk mempertahankan dirinya atau diri orang lain, mempertahankan kehormatan atau harta benda sendiri atau kepunyaan orang lain, dari pada serangan yang melawan hak dan mengancam dengan segera pada saat itu juga, karena perasaan tergoncang dengan segera pada saat itu juga (Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUHP), atau melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak akan itu (Pasal 51 ayat (1) KUHP, atau mengerjakan sesuatu perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akalnya atau karena sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUHP), oleh karenanya Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 148 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar. Bahwa Terdakwa yang telah dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana Pasal tersebut, selain dikenakan pidana penjara terhadap diri Terdakwa juga dikenakan pidana denda yang besarnya sebagaimana dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan ayat (2) huruf b Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Terdakwa dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan, maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;

Halaman 29 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 194 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, bahwa dalam hal putusan pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum, Pengadilan menetapkan supaya barang bukti yang disita diserahkan kepada pihak yang paling berhak menerima kembali yang namanya tercantum dalam putusan tersebut kecuali jika menurut ketentuan Undang-undang barang bukti itu harus dirampas untuk kepentingan Negara atau dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 136 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, bahwa Narkotika dan Prekursor Narkotika serta hasil-hasil yang diperoleh dari tindak pidana Narkotika dan/atau tindak pidana Prekursor Narkotika, baik berupa aset dalam bentuk benda bergerak maupun tidak bergerak, berwujud atau tidak berwujud serta barang-barang atau peralatan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal putih dan 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih dimana keberadaan barang bukti tersebut bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan dan 1 (satu) buah dompet warna biru yang digunakan sebagai wadah untuk menyimpan Narkotika Golongan 1, dikhawatirkan barang bukti tersebut dipergunakan lagi untuk melakukan tindak pidana, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru, dimana barang bukti tersebut merupakan alat komunikasi untuk melakukan tindak pidana dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, Nomor Polisi B 6028 WMC, warna merah merupakan sarana dalam melakukan tindak pidana, tetapi barang bukti tersebut masih memiliki nilai ekonomis, maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP, Terdakwa juga harus dibebani untuk membayar biaya dalam perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan di bawah ini ;

Halaman 30 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan peredaran dan penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan sejenis;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa IZZI ANDRE MARUNDURI Als. SUEP Bin DICKY MARUNDURI (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Tanpa hak menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;**
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) Tahun, dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) bungkus plastik bening ukuran sedang berisi kristal putih;
 - 24 (dua puluh empat) bungkus plastik bening ukuran kecil berisi kristal putih;
 - 1 (satu) buah dompet warna biru;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) unit Handphone OPPO A12 warna biru;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha R15, Nomor Polisi B 6028 WMC, warna merah;

Halaman 31 dari 32 Putusan Nomor 422/Pid.Sus/2023/PN Tjk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang, pada hari Senin, tanggal 7 Agustus 2023, oleh kami, Aria Verronica, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H., Samsumar Hidayat, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Risma Situmorang, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang, serta dihadiri oleh Desmila Sari, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firman Khadafi Tjindarbumi, S.H.

Aria Verronica, S.H., M.H.

Samsumar Hidayat, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Risma Situmorang